



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 21 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sehagaimana

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muara Enim.

8. Unit Pelaksana

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Muara Enim.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pembinaan Perindustrian dan Perdagangan, pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, pendaftaran Perusahaan dan Penanaman Modal.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan pembinaan Industri dan Kerajinan Rumah Tangga, Perdagangan, Perkoperasian dan Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemberian perizinan usaha industri, Perdagangan, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Perizinan dalam bidang Penanaman Modal ;
- d. Pengaturan dan pelaksanaan pembinaan kemetrolagian ;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengadaan dan penyaluran mata dagangan serta perlindungan konsumen ;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
- g. Pelaksanaan penyuluhan Industri, Perdagangan dan Koperasi ;

h. Pengurusan

- h. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal ;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan Bimbingan Teknis terhadap Unit-unit dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Perindustrian ;
- d. Sub Dinas Perdagangan ;
- e. Sub Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- f. Sub Dinas Penanaman Modal ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;

c. Pelaksanaan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS INDUSTRI

Pasal 10

Sub Dinas Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sektor industri kecil dan rumah tangga, Industri Logam, Mesin dan Elektronik, Industri Kimia, Agro Hasil Hutan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Industri mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan sektor industri ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan industri berdasarkan data dan potensi bahan baku sumber daya alam daerah ;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya ;
- d. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan pengembangan usaha industri guna mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat ;

e. Penyelenggaraan

- e. Penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan bagi pengusaha kecil sektor industri ;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pengembangan sarana dan usaha produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Industri terdiri dari :

- a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika ;
- b. Seksi Industri Kimia, Agro Hasil Hutan ;
- c. Seksi Pengembangan Usaha Industri.

Pasal 13

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan usaha Industri Logam, Mesin dan Elektronika ;
- (2) Seksi Industri Kimia, Agro Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan usaha industri Kimia, Agro Hasil Hutan ;
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan, penyuluhan, permodalan dan perizinan Usaha Industri.

Bagian Keempat

SUB DINAS PERDAGANGAN

Pasal 14

Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perdagangan menengah dan kecil, penyuluhan mata dagangan, pendaftaran perusahaan dan perizinan usaha perdagangan, perlindungan konsumen serta pembinaan pengelolaan pasar.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan dan pengelolaan pasar ;
- b. Pelaksanaan pembinaan perdagangan menengah dan kecil ;
- c. Pelaksanaan pembinaan kemitraan ;
- d. Pelaksanaan

- d. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan monitoring pengadaan dan penyaluran mata dagangan ;
- e. Pelaksanaan penyuluhan perdagangan kepada masyarakat, promosi dan pameran mata dagangan ;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan besar, rekomendasi atas penerbitan angka pengenal ekspor dan pengenal import serta pelayanan perizinan perdagangan antara pulau ;
- g. Penyelenggaraan penerbitan izin tempat usaha, izin usaha perdagangan, izin usaha pasar modern dan tanda daftar perusahaan ;
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan pemakaian ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan serta pemakaian barang-barang dalam keadaan terbungkus ;
- i. Pemberian surat keterangan asal mata dagangan ;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi ;
- b. Seksi Usaha dan Perdagangan ;
- c. Seksi Perlindungan Konsumen.

Pasal 17

- (1) Seksi Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan program pembinaan kegiatan promosi, pemasaran dan penyaluran mata dagangan serta memantau kebutuhan, persediaan dan harga mata dagangan ;
- (2) Seksi Usaha dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana bimbingan usaha perdagangan, izin tempat usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan serta melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar ;
- (3) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemakaian ukuran, takaran, timbangan dan sarana kemetrollogian lainnya serta melakukan penyuluhan dan pengawasan pemakaian barang dalam keadaan terbungkus.

Bagian Kelima

SUB DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 18

Sub Dinas Koperasi dan PKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi, permodalan, pengesahan Badan Hukum Koperasi, penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Sub Dinas Koperasi dan PKM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi pengusaha kecil dan menengah ;
- b. Pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi pengusaha kecil dan menengah serta pembinaan dan pengembangan kelompok usaha bersama ;
- c. Fasilitasi pengembangan permodalan dan manajemen koperasi, kemitraan koperasi / PKM dengan badan usaha lainnya ;
- d. Pengesahan Badan Hukum Koperasi ;
- e. penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan peranan koperasi pengusaha kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Koperasi dan PKM terdiri dari :

- a. Seksi Usaha dan Kehidupan Koperasi ;
- b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah ;
- c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Pasal 21

- (1) Seksi Usaha dan Kehidupan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, rencana dan petunjuk teknis operasional pembinaan perkoperasian dan kelompok usaha bersama, pengesahan badan hukum koperasi, penyuluhan dan pelatihan ;
- (2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, rencana dan petunjuk teknis operasional pembinaan pengusaha kecil dan menengah serta penyuluhan dan pelatihan ;

(3) Seksi

- (3) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengembangan permodalan dan pembiayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta pembinaan usaha simpan pinjam.

Bagian Keenam

SUB DINAS PENANAMAN MODAL

Pasal 22

Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan kebijakan teknis promosi potensi penanaman modal, pemberian perizinan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bidang penanaman modal ;

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah;
- b. Penyelenggaraan promosi potensi penanaman modal ;
- c. Pemberian perizinan di bidang penanaman modal ;
- d. Pelaksanaan koordinasi penanaman modal daerah ;
- e. Pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan monitoring kegiatan penanaman modal di daerah ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Sub Dinas Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Promosi ;
- b. Seksi Perizinan ;
- c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 25

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan data serta informasi potensi daerah dalam rangka pengembangan investasi penanaman modal daerah ;
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pemberian perizinan dan persyaratan administratif dalam rangka penanaman modal ;

(3) Seksi

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 30

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 23